



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT

Jalan Karel Satsuit Tubun No.26, Kota Pontianak 78121

Laman : kalbar.kemenkum.go.id, Pos-el : kanwilkalbar@kemenkum.go.id

Nomor : W.16-PP.04.02 - 5428 27 Oktober 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya tentang
Pemajuan Kebudayaan Daerah

Yth.
Bupati Kabupaten Kubu Raya
di tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor : 100.3.2/736/Setda-Hk Perihal Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, dengan hormat kami sampaikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat telah melaksanakan rapat untuk proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi atas:

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya tentang
Pemajuan Kebudayaan Daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dinyatakan:

TELAH SELESAI HARMONISASI

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, putusan pengadilan dan norma, serta dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya.

Adapun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah hasil Harmonisasi, pembulatan, dan pematapan konsepsi terlampir.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Jonny Pesta Simamora

Tembusan:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia.
2. Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia.
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia.
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia.
5. Gubernur Kalimantan Barat.



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT
Jalan. K.S. Tubun No. 26 Pontianak Kalimantan Barat 78121
Laman: www.kalbar.kemenkumham.go.id surel:
kanwilkalbar@kemenkumham.go.id

ANALISIS KONSEPSI
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

A. UMUM

Kebudayaan memiliki posisi strategis sebagai fondasi pembangunan bangsa dan daerah, serta sebagai identitas, jati diri, dan pemersatu masyarakat. Di tengah era globalisasi, modernisasi, serta penetrasi budaya luar yang masif, warisan budaya lokal menghadapi tantangan yang serius, baik dalam bentuk degradasi nilai, hilangnya tradisi, maupun minimnya regenerasi pelaku budaya. Jika tidak direspons secara tepat, kondisi ini dapat menyebabkan hilangnya kearifan lokal dan budaya asli daerah. Dalam konteks otonomi daerah, kebudayaan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan memberikan mandat kepada pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan terhadap objek-objek pemajuan kebudayaan. Meskipun terdapat kebijakan nasional yang mengatur pemajuan kebudayaan, namun di banyak daerah belum tersedia kebijakan lokal yang dapat mengakomodasi kekhasan budaya masing-masing wilayah. Selain itu, belum adanya landasan hukum yang komprehensif di tingkat daerah menyebabkan berbagai program kebudayaan belum memiliki arah yang terstruktur, terencana, dan berkelanjutan.

Kabupaten Kubu Raya merupakan daerah dengan karakter masyarakat yang majemuk, terdiri atas berbagai etnis, bahasa, dan tradisi. Keberagaman

tersebut melahirkan kekayaan budaya yang menjadi potensi besar dalam memperkuat identitas daerah, memperkaya khasanah nasional, dan menjadi sumber daya pembangunan yang berkelanjutan. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa keberlanjutan nilai dan ekspresi budaya lokal menghadapi tantangan serius, antara lain: arus globalisasi dan modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai dan pola hidup masyarakat, berkurangnya minat generasi muda terhadap tradisi dan seni lokal, belum optimalnya pendataan, pelestarian, dan pengembangan potensi kebudayaan daerah, dan minimnya dukungan kelembagaan dan pendanaan bagi kegiatan kebudayaan. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya perlu menetapkan suatu Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai dasar hukum dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan kebudayaan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi sangat penting sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga, melestarikan, dan memajukan budaya lokal yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Berdasarkan kondisi yang ada, kebutuhan akan Raperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi sangat relevan, dengan alasan:

- untuk memastikan perlindungan hukum bagi objek dan pelaku budaya.
- untuk menjadi dasar penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Daerah (RIPKD).
- untuk menjamin keberlangsungan program kebudayaan lintas periode kepemimpinan.
- untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat adat, komunitas seni, dan generasi muda dalam pelestarian budaya.
- untuk mengintegrasikan budaya dalam sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan pendidikan.

Kemudian arah kebijakan dalam penyusunan Raperda Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kubu Raya ditujukan untuk menciptakan sistem kebudayaan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing, dengan menempatkan kebudayaan sebagai arus utama dalam pembangunan daerah. Arah kebijakan tersebut meliputi beberapa aspek pokok yaitu perlindungan kebudayaan, pengembangan kebudayaan, pemanfaatan kebudayaan, pembinaan

kebudayaan, dan sinergi kebijakan antar sektor. Selanjutnya Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, strategi implementasi Raperda ini dirumuskan dalam beberapa tahapan dan pendekatan strategis, yang terdiri atas kelembagaan, program dan kegiatan, partisipasi masyarakat, pendanaan dan kemitraan, serta evaluasi dan pengawasan. Arah kebijakan dan strategi implementasi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Raperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat dioperasionalkan secara efektif dalam kebijakan pembangunan daerah.

Raperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah merupakan kebutuhan mendesak untuk memberikan arah, kepastian hukum, serta landasan kebijakan yang kuat bagi pelestarian dan pengembangan kebudayaan di Kabupaten Kubu Raya. Raperda ini diharapkan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat identitas budaya daerah, mengintegrasikan nilai budaya dalam pembangunan daerah, serta memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan potensi budaya lokal. Dengan demikian, Raperda ini bukan hanya instrumen hukum, tetapi juga manifestasi komitmen Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam mewujudkan pembangunan yang berkarakter, berkeadaban, dan berkelanjutan.

TIM FASILITASI HARMONISASI
PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2025